



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
catatan perkara (pasal 209 ayat (2)
KUHP).

NOMOR: 1/Pid.C/2025/PN Snn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sanana yang
mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada
hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 Pukul 14.00 WIT dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HEBRI MANUGAN ALIAS FEBRI**
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/Tanggal lahir : 40/23 Mei 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota
Ambon, Maluku
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : ABK

Terdakwa tidak ditahan;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana
tertanggal 7 Januari 2025 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang bersidang;

Susunan Persidangan :

Edgar Pratama Hanibal, SH.....Hakim Tunggal;

Shinta Haji Ali, SH.....Panitera Pengganti;

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kemudian
Penyidik memerintahkan Terdakwa/Pelanggar dan saksi-saksi dalam perkara ini untuk
masuk ke ruang sidang dengan dipersilahkan masing-masing untuk menempati tempat
duduk yang telah disediakan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan kepadanya
telah diterangkan hak-haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Selanjutnya hakim membaca catatan pelanggaran yang diajukan oleh Penyidik
sebagaimana dalam berkas perkara yang diterima Pengadilan Negeri Sanana
berdasarkan Surat tanda terima pelimpahan perkara acara pemeriksaan cepat
Nomor: APC/01/XII/2024/SAT SAMAPTA, tanggal 26 November 2024 pada pokoknya
sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2024, sekitar pukul 10.00 WIT
petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan barang bawaan penumpang serta
muatan KM Permata Obi yang saat itu baru sandar di pelabuhan regional Sanana
setelah melakukan pelayaran dengan rute Manado-Jailolo-Ternate-Sanana. Saat

Hal 1 Putusan nomor 1/Pid.C/2025/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan muatan kapal petugas menemukan 10 dos yang berisi 240 botol minuman keras jenis cap tikus serta 5 karung putih berisi minuman keras jenis cap tikus dengan total 240 botol. Minuman keras jenis cap tikus tersebut disimpan di dalam palka dek 1 bagian belakang. Setelah diamankan diketahui bahwa pemilik 10 dos yang berisi 240 botol minuman keras jenis cap tikus tersebut adalah sdr. **HEBRI MANUGAN ALIAS FEBRI** sedangkan 5 karung lainnya tidak diketahui pemiliknya;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Perda Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 5 tahun 2011 tentang Minuman Keras; Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Selanjutnya saksi-saksi yang diajukan setelah menghadap serta disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Risman Umacina

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2024 pukul 10:00 WIT bertempat di Desa Fagudu Kabupaten Kep. Sula tepatnya di dalam Palka Dek 1 bagian belakang KM Permata Obi, Saksi Bersama anggota lain mendapat laporan bahwa telah ditemukan sebanyak 10 dos yang didalamnya masing-masing berisi 24 (dua puluh empat) botol kemasan 600 ml minuman beralkohol jenis cap tikus dengan total 240 (dua ratus empat puluh) botol;
- Bahwa awalnya petugas gabungan Sat Polairud Polres Kep Sula dan Sat Reskrim melakukan razia di dalam KM Permata Obi yang sedang sandar di Pelabuhan Regional Sanana ketika kapal baru tiba dari Ternate;
- Bahwa Terdakwa mengambilnya dari saat sandar di Manado dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per karton dengan isi 24 (dua puluh empat) botol;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa minuman tersebut untuk dijual atau diedarkan ke Masyarakat di wilayah Kabupaten Kep. Sula;

2. Saksi Reza F. Fatgehipon

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2024 pukul 10:00 WIT bertempat di Desa Fagudu Kabupaten Kep. Sula tepatnya di dalam Palka Dek 1 bagian belakang KM Permata Obi, Saksi Bersama anggota lain mendapat laporan bahwa telah ditemukan sebanyak 10 dos yang didalamnya masing-masing berisi 24 (dua puluh empat) botol kemasan 600 ml minuman beralkohol jenis cap tikus dengan total 240 (dua ratus empat puluh) botol;
- Bahwa awalnya petugas gabungan Sat Polairud Polres Kep Sula dan Sat Reskrim melakukan razia di dalam KM Permata Obi yang sedang sandar di Pelabuhan Regional Sanana ketika kapal baru tiba dari Ternate;
- Bahwa Terdakwa mengambilnya dari saat sandar di Manado dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per karton dengan isi 24 (dua puluh empat) botol;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa minuman tersebut untuk dijual atau diedarkan ke

Hal 2 Putusan nomor 1/Pid.C/2025/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat di wilayah Kabupaten Kep. Sula;

Atas keterangan Saksi-Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya;

Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan, walaupun kepada telah diberikan kesempatan untuk itu;

Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2024 pukul 10:00 WIT bertempat di Desa Fagudu Kabupaten Kep. Sula tepatnya di dalam Palka Dek 1 bagian belakang KM Permata Obi, Saksi Bersama anggota lain mendapat laporan bahwa telah ditemukan sebanyak 10 dos yang didalamnya masing-masing berisi 24 (dua puluh empat) botol kemasan 600 ml minuman beralkohol jenis cap tikus dengan total 240 (dua ratus empat puluh) botol;
- Bahwa awalnya petugas gabungan Sat Polairud Polres Kep Sula dan Sat Reskrim melakukan razia di dalam KM Permata Obi yang sedang sandar di Pelabuhan Regional Sanana ketika kapal baru tiba dari Ternate;
- Bahwa Terdakwa mengambilnya dari saat sandar di Manado dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per karton dengan isi 24 (dua puluh empat) botol dan dijual lagi dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa minuman tersebut untuk dijual atau diedarkan ke Masyarakat di wilayah Kabupaten Kep. Sula;
- Bahwa Terdakwa mengetahui penjualan minuman keras jenis tersebut dilarang di Kabupaten Kepulauan Sula;

Kemudian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai dan selanjutnya Hakim menskor persidangan guna membuat pertimbangan hukum;

Selanjutnya Hakim mencabut skor dan persidangan dilanjutkan dan hakim membacakan pertimbangan-pertimbangan yang akhirnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas Terdakwa/Pelanggar Hasmini Umalekhoa;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan; Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa/Pelanggar dan memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar pasal 3 ayat (1) dan (2) Perda Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 05 tahun 2011 tentang Minuman Keras yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap Orang
2. Tanpa izin yang sah dilarang untuk memproduksi, memasukan, menyimpan,

Hal 3 Putusan nomor 1/Pid.C/2025/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdagangkan, membawa, menerima titipan, meminum, membeli, dan menyajikan minuman keras dalam bentuk maupun jenis apapun dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Sula;

3. Termasuk orang yang membantu mendanai dalam hal peredaran dan pemakaian minuman keras;

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang perorangan atau badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang perorangan yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum, dengan demikian unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa izin yang sah dilarang untuk memproduksi, memasukan, menyimpan, memperdagangkan, membawa, menerima titipan, meminum, membeli, dan menyajikan minuman keras dalam bentuk maupun jenis apapun dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Sula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa serta barang bukti satu sama lain telah saling bersesuaian sehingga terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2024 pukul 10:00 WIT bertempat di Desa Fagudu Kabupaten Kep. Sula tepatnya di dalam Palka Dek 1 bagian belakang KM Permata Obi, Saksi Bersama anggota lain mendapat laporan bahwa telah ditemukan sebanyak 10 dos yang didalamnya masing-masing berisi 24 (dua puluh empat) botol kemasan 600 ml minuman beralkohol jenis cap tikus dengan total 240 (dua ratus empat puluh) botol;
- Bahwa awalnya petugas gabungan Sat Polairud Polres Kep Sula dan Sat Reskrim melakukan razia di dalam KM Permata Obi yang sedang sandar di Pelabuhan Regional Sanana ketika kapal baru tiba dari Ternate;
- Bahwa Terdakwa mengambilnya dari saat sandar di Manado dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per karton dengan isi 24 (dua puluh empat) botol dan dijual lagi dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa minuman tersebut untuk dijual atau diedarkan ke

Hal 4 Putusan nomor 1/Pid.C/2025/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat di wilayah Kabupaten Kep. Sula;

- Bahwa Terdakwa mengetahui penjualan minuman keras jenis tersebut dilarang di Kabupaten Kepulauan Sula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka dapat terlihat bahwa Terdakwa telah menguasai, memasukkan, menyimpan, dan membawa minuman keras untuk diedarkan ke masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula tanpa ijin maka Hakim menyimpulkan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam pemeriksaan cepat tidak ada dakwaan maka hal-hal yang kemudian berlaku pada dakwaan ataupun pembuktian setiap unsur dalam dakwaan tidak dapat digunakan didalam acara pemeriksaan cepat ini;

Menimbang, bahwa didalam berita acara pemeriksaan cepat dari Penyidik Terdakwa didakwa dengan pasal 3 ayat (1) dan (2) Perda nomor 5 Tahun 2011 tentang Miras;

Menimbang, bahwa setelah melihat pada konstruksi pasal tersebut Hakim berpendapat bahwa ayat (2) hanyalah penambahan atau pelengkap bagi ayat (1) sehingga jikalau ayat (1) sudah terpenuhi maka tidak menjadi masalah apabila ayat (2) tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka disimpulkan seluruh unsur pasal dalam ayat (1) ini telah terpenuhi secara hukum dengan demikian harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang disangkakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa minuman keras jenis cap tikus sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) botol aqua kemasan 600ml, karena terlarang untuk diedarkan tanpa ijin, maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan dalam diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal 5 Putusan nomor 1/Pid.C/2025/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa berkontribusi terhadap tingkat kriminalitas di Kab. Kep. Sula;
- Perbuatan Terdakwa merusak moral anak bangsa;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Memperhatikan pasal 3 ayat (1) dan (2) Perda Kabupaten Kepulauan Sula tentang Minuman Keras dan KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hebri Manugan Alias Febri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa izin memasukkan, menyimpan, dan membawa minuman keras dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Sula";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp13.00.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa minuman keras jenis cap tikus sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) botol aqua kemasan 600ml dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sanana pada hari **Selasa**, tanggal **7 Januari 2024**, oleh **Edgar Pratama Hanibal, SH** sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan pada hari itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Shinta Haji Ali, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum pada Polres Kepulauan Sula dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Shinta Haji Ali, S.H.

Edgar Pratama Hanibal, S.H.

Hal 6 Putusan nomor 1/Pid.C/2025/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)